

**SK PENETAPAN PEGAWAI OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL
2026**

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU NO. 29, LL : 10 HLM

**TENTANG PENETAPAN PEGAWAI OPERASIONAL DAN NON OPERASIONAL LPP RRI PEKANBARU
TAHUN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pencapaian target perjanjian kinerja Kepala LPP RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026, serta pelaksanaan sistem kerja berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Nomor 7 Tahun 2022, perlu menetapkan tim kerja (pegawai operasional dan non operasional) di lingkungan LPP RRI Pekanbaru.

- UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2005 (diubah PP No. 3 Tahun 2024); PP No. 11 Tahun 2017 (diubah PP No. 17 Tahun 2020); PP No. 49 Tahun 2018; Permen PANRB No. 7 Tahun 2022; Permen PANRB No. 39 Tahun 2013; Keputusan Dewas LPP RRI No. 15 Tahun 2021; Peraturan Direksi No. 7 Tahun 2022; Peraturan Direksi No. 07 Tahun 2021 (diubah No. 02 Tahun 2024); Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI No. 2698 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan daftar nama pegawai yang masuk dalam Jam Kerja Operasional dan Non Operasional di lingkungan LPP RRI Pekanbaru. Para pegawai tersebut bertugas membantu pencapaian target Perjanjian Kinerja Kepala LPP RRI Pekanbaru. Keputusan ini juga secara khusus mengatur ketentuan pembayaran uang makan: bagi pegawai operasional diberikan paling banyak 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 bulan, sedangkan bagi pegawai non operasional disesuaikan dengan jumlah hari kerja efektif pada bulan berjalan. Susunan pegawai terbagi dalam Bidang Tata Usaha, Siaran, Pemberitaan, KMB, TMB, LPU, dan SP Bengkalis. Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Kantor LPP RRI Pekanbaru TA 2026.

CATATAN : - Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 10 Februari 2026.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran: 7 Lampiran (Memuat susunan penetapan pegawai non operasional dan operasional LPP RRI Pekanbaru).